



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

3 Juni 2015

Yth .

1. Para Gubernur
2. Para Bupati / Walikota
di seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR : 7 /MEN/VI/2015**

TENTANG

**PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) KEAGAMAAN DAN
HIMBAUAN MUDIK LEBARAN BERSAMA**

Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan bagi pekerja/buruh merupakan tradisi dan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh beserta keluarganya dalam merayakan Hari Raya Keagamaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER. 04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan, pemberian THR Keagamaan adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh.

Dalam rangka menciptakan suasana hubungan kerja yang harmonis dan kondusif di tempat kerja, maka Tahun 2015 ini pemberian THR Keagamaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja tersebut wajib dilaksanakan oleh setiap perusahaan yang telah mempekerjakan pekerja/buruh. Pelaksanaan pemberian THR Keagamaan dimaksud, memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. THR Keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 3 (tiga) bulan secara terus menerus atau lebih;
2. Besarnya THR Keagamaan sebagaimana dimaksud di atas diatur sebagai berikut :
 - a. Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih, sebesar 1 (satu) bulan upah;

- b. Pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 3 (tiga) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan diberikan secara proporsional dengan perhitungan :

Jumlah bulan masa kerja x 1 (satu) bulan upah.

12

3. Bagi perusahaan yang telah mengatur pembayaran THR Keagamaan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama lebih baik dari nomor 2 diatas, maka THR Keagamaan yang dibayarkan kepada pekerja/buruh dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama dimaksud.
4. THR Keagamaan bagi pekerja/buruh diberikan 1 (satu) kali dalam setahun oleh perusahaan dan pembayarannya disesuaikan dengan Hari Raya Keagamaan masing-masing pekerja/buruh, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan.

Berkenaan dengan hal tersebut, para Gubernur/Bupati/Walikota hendaknya senantiasa memperhatikan, mengawasi dan menegaskan kepada para pengusaha di wilayahnya untuk segera melaksanakan pembayaran THR Keagamaan tepat waktu.

Selanjutnya, guna meringankan dan mempermudah para pekerja/buruh serta keluarganya yang akan mudik lebaran, dihimbau para Gubernur dan Bupati/Walikota dapat mendorong perusahaan di wilayahnya untuk menyelenggarakan mudik lebaran bersama dan segera berkoordinasi membentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) Ketenagakerjaan Peduli Lebaran Tahun 2015.

Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia,



M. Harif Dhakiri

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Para Menteri Kabinet Kerja;
4. Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
5. Ketua Umum DPN APINDO;
6. Instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan Provinsi, Kab/Kota se-Indonesia.